



**P U T U S A N**

**NOMOR 146 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NY. ENDANG MURNIATI, S.H. ;  
Tempat lahir : Magetan ;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/18 Desember 1962 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Podang Nomor 11 Demangan Baru,  
Caturtunggal, Depok, Sleman ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Notaris/PPAT ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Februari 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan susunan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa Ny. ENDANG MURNIATI, S.H., pada hari Senin tanggal 31 Mei 2004, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Notaris/PPAT ENDANG MURNIATI, S.H. Jalan Colombo Nomor 2A, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awal bulan Juni 2004 saksi korban Ir. Gregorius Daryanto telah dihubungi melalui telepon oleh saksi Hendricus Mulyono memberitahukan ada seseorang yang tertarik dan ingin membeli tanah milik saksi Ir. Gregorius Daryanto sebagaimana SHM Nomor 717 seluas 1.309 M<sup>2</sup> dan SHM 718 seluas 2.955 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Juwangen, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalsan, Kabupaten Sleman, oleh karena saksi Ir. Gregorius Daryanto benar bermaksud akan menjual tanah miliknya tersebut, kemudian saksi Ir. Gregorius Daryanto memperbolehkan tanahnya dibeli oleh siapa saja dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter persegi. Selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2004 Dra. Mawar Muria Rini (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan ditemani oleh saksi Hendricus Mulyono dan saksi Edi Purwanto datang ke rumah saksi Ir. Gregorius Daryanto dengan maksud untuk membicarakan kelanjutan jual beli tanah milik saksi Ir. Gregorius Daryanto, setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati tanah tersebut dijual dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sehingga harga keseluruhan tanah milik saksi Ir. Gregorius Daryanto sebesar Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Dra. Mawar Muria Rini (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersedia membayar dengan uang tunai kepada saksi Ir. Gregorius Daryanto sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan yang sebesar Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) akan dibayar dengan cara tukar guling tanah milik Dra. Mawar Muria Rini yang terletak di Dusun Teguhan, Kelurahan Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman seluas 6320 M<sup>2</sup>, dan Dra. Mawar Muria Rini pada saat itu menyatakan dirinya bersedia membiayai seluruh proses balik nama kepada saksi Ir. Gregorius Daryanto atas tanah-tanah milik Dra. Mawar Muria Rini yang berlokasi di Dusun Teguhan, Kelurahan Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman seluas 6320 M<sup>2</sup> tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan ;  
Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, kemudian Dra. Mawar Muria Rini pada saat itu memberikan 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Niaga senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jatuh tempo akhir Agustus 2004 sebagai tanda pembayaran secara tunai atas kesepakatan jual beli tanah tersebut, sedangkan sisanya dibayar dengan tanah milik Dra. Mawar Muria Rini seluas 6320 M<sup>2</sup>, yang berlokasi di Dusun Teguhan, Kelurahan Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman ;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menindaklanjuti jual beli dengan cara tukar guling tanah antara saksi Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini tersebut, pada tanggal 10 Juni 2004 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Ir. Gregorius Daryanto bersama dengan saksi Hendricus Mulyono datang ke Kantor Notaris/PPAT ENDANG MURNIATI, S.H. yang beralamat di Jalan Colombo Nomor 2A Caturtunggal Depok Sleman, kemudian di Kantor Notaris/PPAT tersebut bertemu dengan Dra. Mawar Muria Rini dan Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H. selanjutnya oleh Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H. dijelaskan kepada saksi Ir. Gregorius Daryanto dan Dra. Mawar Muria Rini dengan disaksikan oleh saksi Hendricus Mulyono tentang rancana tukar guling tanah antara saksi Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini, dan pada saat itu Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H. konfirmasi kepada saksi Ir. Gregorius Daryanto apakah benar ada rencana tukar guling tanah SHM 717 dan SHM 718 milik saksi Ir. Gregorius Daryanto yang terletak di Dusun Juwangen Purwomartani Kasalan Sleman dengan tanah milik Dra. Mawar Muria Rini yang terletak di Dusun Teguhan Kalitirto Berbah Sleman, kemudian saksi Ir. Gregorius Daryanto langsung diminta oleh Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H. untuk menandatangani surat yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H., namun saksi Ir. Gregorius Daryanto pada saat itu tidak sempat membaca secara keseluruhan isi dari surat tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh saksi Ir. Gregorius Daryanto karena saksi percaya kepada Terdakwa Notaris/PPAT ENDANG MURNIATI, S.H. bahwa surat yang saksi tandatangani tersebut adalah kesepakatan Tukar Guling, bukan Akte Jual Beli Tanah, dan pada awal kedatangan saksi Ir. Gregorius Daryanto yang ditemani oleh saksi Hendricus Mulyono, telah mendengarkan apa yang disampaikan dan ditanyakan oleh Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H. tentang adanya rencana tukar guling tanah antara saksi Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini ;

Bahwa pada saat itu juga Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H. menyatakan sanggup untuk memproses tanah milik Dra. Mawar Muria Rini menjadi atas nama Ir. Gregorius Daryanto terlebih dahulu, baru kemudian tanah milik saksi Ir. Gregorius Daryanto diproses menjadi atas nama Dra. Mawar Muria Rini sesuai perjanjian awal (perjanjian di bawah tangan antara Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini tanggal 05 Juni 2004) ;

Bahwa saksi Ir. Gregorius Daryanto pada saat itu hanya merasa tanda tangan 1 (satu) kali saja, sedangkan untuk lembar kertas berikutnya beberapa kali hanya paraf dan tidak tanda tangan, kemudian Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H. meminta kepada saksi Ir. Gregorius Daryanto agar segera menyerahkan dua

Hal. 3 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM yaitu SHM Nomor 717 dan SHM Nomor 718 yang akan digunakan untuk melakukan pengecekan ke kantor BPN Kabupaten Sleman, kemudian pada tanggal 11 Juni 2004 saksi Ir. Gregorius Daryanto menyerahkan dua SHM masing-masing SHM Nomor 717 dan SHM Nomor 718 kepada Notaris/PPAT ENDANG MURNIATI, S.H. lalu dibuatkan tanda terima ;

Bahwa setelah saksi Ir. Gregorius Daryanto menyerahkan SHM Nomor 717 dan SHM Nomor 718 kepada Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H., selanjutnya sejak tanggal 24 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2004 saksi Ir. Gregorius Daryanto pergi ke luar negeri (ke Negara Oman) untuk berbisnis dan baru tiba kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2004 ;

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2006 saksi Ir. Gregorius Daryanto bersama saksi Hendricus Mulyono dan Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H. bertemu dengan saksi Ir. Delthy Rinaldi di depan Hotel Regency, kemudian saksi Ir. Delthy Rinaldi memberitahukan kepada saksi Ir. Gregorius Daryanto bahwa tanah SHM Nomor 717 dan SHM Nomor 718 telah dijual oleh Dra. Mawar Muria Rini kepada saksi Ir. Delthy Rinaldi dengan ditunjukkan bukti transfer uang dari Ir. Delthy Rinaldi kepada Dra. Mawar Muria Rini senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa saksi Ir. Delthy Rinaldi bersedia membeli tanah dengan SHM Nomor 717 dan SHM Nomor 718 dari Dra. Mawar Muria Rini tersebut, karena diperkuat adanya Akta Perikatan Jual beli Nomor 65 tanggal 31 Mei 2004, Akta Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 30 September 2004 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 52 tanggal 30 September 2004 yang dibuat oleh Terdakwa Notaris/PPAT ENDANG MURNIATI, S.H. ;

Bahwa oleh karena saksi Ir. Gregorius Daryanto tidak pernah merasa melakukan penandatanganan Akta Perikatan Jual beli dan Akta Kuasa Menjual kepada Dra. Mawar Muria Rini di Terdakwa Notaris/PPAT ENDANG MURNIATI, S.H., selanjutnya saksi Ir. Gregorius Daryanto mencermati tanda tangan yang ada di ketiga akte yang dibuat oleh Terdakwa Notaris/PPAT ENDANG MURNIATI, S.H., dan ternyata ketiga tanda tangan yang ada baik di dalam Akte Perikatan Jual Beli maupun yang ada di Akte Kuasa Menjual adalah bukan tanda tangan saksi Ir. Gregorius Daryanto, oleh karena saksi Ir. Gregorius Daryanto tidak merasa tanda tangan didalam Akte Perikatan Jual beli Nomor 65 tanggal 31 Mei 2004 dan Akte Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 30 September 2004 serta Akte Kuasa Menjual Nomor 52 tanggal 30 September 2004, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris Kriminalistik Nomor Lab. : 416/DTF/IV/2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc., Drs. Moh. Arif Budiarto, dan Budi Santoso, S.Si., kesimpulannya menerangkan :

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

Tanda tangan pada dokumen bukti (QTA dan QTB) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain bahwa tanda tangan pada :

1. Dokumen bukti Nomor BB-00837/2011 berupa : 1 (satu) bendel Surat Kuasa Jual Nomor 51, yang dikeluarkan oleh ENDANG MURNIATI, S.H. Notaris di Sleman antara Tn. Ir. Gregorius Daryanto, dengan persetujuan isteri Cicilia Setiawati, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa dengan Ny. Mawar Muria Rini selaku Penerima Kuasa, untuk menjual, mengoper, melepaskan, mengalihkan haknya kepada siapapun juga dengan perjanjian-perjanjian yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa sendiri atas sebidang tanah HM Nomor 717/ Purwomartani, tertanggal 30 September 2004 ;
2. Dokumen bukti Nomor BB-00838/2011 berupa : 1 (satu) bendel Surat Kuasa Jual Nomor 52, yang dikeluarkan oleh ENDANG MURNIATI, S.H., Notaris di Sleman antara Tn. Ir. Gregorius Daryanto, dengan persetujuan isteri Cicilia Setiawati, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa dengan Ny. Mawar Muria Rini selaku Penerima Kuasa untuk menjual, mengoper, melepaskan, mengalihkan haknya kepada siapapun juga dengan perjanjian-perjanjian yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa sendiri atas sebidang tanah HM Nomor 718/Purwomartani tertanggal 30 September 2004 ;
3. Dokumen bukti Nomor BB-00839/2011 berupa : 1 (satu) bendel Surat Perikatan Jual Beli Nomor 65 yang dikeluarkan oleh ENDANG MURNIATI, S.H., Noratis di Sleman antara Tn. Gregorius Daryanto, dengan persetujuan isteri Cicilia Setiawati, selajutnya disebut Pihak Kesatu dengan Ny. Mawar Muria Rini disebut Pihak Kedua, tertanggal 31 Mei 2004 ;

Dengan tanda tangan Ir. Gregorius Daryanto pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ir. Gregorius Daryanto menderita kerugian berupa 2 (dua) bidang tanah masing-masing SHM Nomor 717 seluas 1.309 M<sup>2</sup> dan SHM 718 seluas 2.955 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Juwangen, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, yang seluruhnya ditaksir seharga lebih kurang sebesar Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu ;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ny. ENDANG MURNIATI, S.H., pada hari Senin tanggal 31 Mei 2004, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Notaris/PPAT ENDANG MURNIATI, S.H. Jalan Colombo Nomor 2A, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, memalsukan akta-akta otentik berupa Akta Perikatan Jual Beli Nomor 65 tertanggal 31 Mei 2004 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 51 tertanggal 30 September 2004, serta Akta Kuasa Menjual Nomor 52 tertanggal 30 September 2004. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awal bulan Juni 2004 saksi korban Ir. Gregorius Daryanto telah dihubungi melalui telepon oleh saksi Hendricus Mulyono memberitahukan ada seseorang yang tertarik dan ingin membeli tanah milik saksi Ir. Gregorius Daryanto sebagaimana SHM Nomor 717 seluas 1.309 M<sup>2</sup> dan SHM 718 seluas 2.955 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Juwangen, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalsan, Kabupaten Sleman, oleh karena saksi Ir. Gregorius Daryanto benar bermaksud akan menjual tanah miliknya tersebut, kemudian saksi Ir. Gregorius Daryanto memperbolehkan tanahnya dibeli oleh siapa saja dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter persegi. Selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2004 Dra. Mawar Muria Rini (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan ditemani oleh saksi Hendricus Mulyono dan saksi Edi Purwanto datang ke rumah saksi Ir. Gregorius Daryanto dengan maksud untuk membicarakan kelanjutan jual beli tanah milik saksi Ir. Gregorius Daryanto, setelah terjadi tawar menawar akhirnya disepakati tanah tersebut dijual dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sehingga harga keseluruhan tanah milik saksi Ir. Gregorius Daryanto sebesar Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Dra. Mawar Muria Rini (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersedia membayar dengan uang tunai kepada saksi Ir. Gregorius Daryanto sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan yang sebesar Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) akan dibayar dengan cara tukar guling tanah milik Dra. Mawar Muria Rini yang

Hal. 6 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Teguhan, Kelurahan Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman seluas 6.320 M<sup>2</sup>, dan Dra. Mawar Muria Rini pada saat itu menyatakan dirinya bersedia membiayai seluruh proses balik nama kepada saksi Ir. Gregorius Daryanto atas tanah tanah milik Dra. Mawar Muria Rini yang berlokasi di Dusun Teguhan, Kelurahan Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman seluas 6.320 M<sup>2</sup> tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan ;

Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, kemudian Dra. Mawar Muria Rini pada saat itu memberikan 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank Niaga senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jatuh tempo akhir Agustus 2004 sebagai tanda pembayaran secara tunai atas kesepakatan jual beli tanah tersebut, sedangkan sisanya dibayar dengan tanah milik Dra. Mawar Muria Rini seluas 6320 M<sup>2</sup>, yang berlokasi di Dusun Teguhan, Kelurahan Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman ;

Bahwa untuk menindaklanjuti jual beli dengan cara tukar guling tanah antara saksi Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini tersebut, pada tanggal 10 Juni 2004 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Ir. Gregorius Daryanto bersama dengan saksi Hendricus Mulyono datang ke Kantor Notaris/PPAT ENDANG MURNIATI, S.H. yang beralamat di Jalan Colombo Nomor 2A Caturtunggal Depok Sleman, kemudian di Kantor Notaris/PPAT tersebut bertemu dengan Dra. Mawar Muria Rini dan Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H. selanjutnya oleh Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H. dijelaskan kepada saksi Ir. Gregorius Daryanto dan Dra. Mawar Muria Rini dengan disaksikan oleh saksi Hendricus Mulyono tentang rancana tukar guling tanah antara saksi Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini, dan pada saat itu Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H. konfirmasi kepada saksi Ir. Gregorius Daryanto apakah benar ada rencana tukar guling tanah SHM 717 dan SHM 718 milik saksi Ir. Gregorius Daryanto yang terletak di Dusun Juwangen Purwomartani Kasalan Sleman dengan tanah milik Dra. Mawar Muria Rini yang terletak di Dusun Teguhan Kalitirto Berbah Sleman, kemudian saksi Ir. Gregorius Daryanto langsung diminta oleh Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H. untuk menandatangani surat yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H., namun saksi Ir. Gregorius Daryanto pada saat itu tidak sempat membaca secara keseluruhan isi dari surat tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh saksi Ir. Gregorius Daryanto karena saksi percaya kepada Terdakwa Notaris/PPAT ENDANG MURNIATI, S.H. bahwa surat yang saksi tandatangani tersebut adalah kesepakatan Tukar Guling, bukan Akte Jual Beli Tanah, dan pada awal kedatangan saksi Ir. Gregorius Daryanto yang ditemani oleh saksi

Hal. 7 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendricus Mulyono, telah mendengarkan apa yang disampaikan dan ditanyakan oleh Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H. tentang adanya rencana tukar guling tanah antara saksi Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini ;

Bahwa pada saat itu juga Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H. menyatakan sanggup untuk memproses tanah milik Dra. Mawar Muria Rini menjadi atas nama Ir. Gregorius Daryanto terlebih dahulu, baru kemudian tanah milik saksi Ir. Gregorius Daryanto diproses menjadi atas nama Dra. Mawar Muria Rini sesuai perjanjian awal (perjanjian di bawah tangan antara Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini tanggal 05 Juni 2004) ;

Bahwa saksi Ir. Gregorius Daryanto pada saat itu hanya merasa tanda tangan 1 (satu) kali saja, sedangkan untuk lembar kertas berikutnya beberapa kali hanya paraf dan tidak tanda tangan, kemudian Notaris/PPAT ENDANG MURNIATI, S.H. meminta kepada saksi Ir. Gregorius Daryanto agar segera menyerahkan dua SHM yaitu SHM Nomor 717 dan SHM Nomor 718 yang akan digunakan untuk melakukan pengecekan ke kantor BPN Kabupaten Sleman, kemudian pada tanggal 11 Juni 2004 saksi Ir. Gregorius Daryanto menyerahkan dua SHM masing-masing SHM Nomor 717 dan SHM Nomor 718 kepada Notaris/PPAT ENDANG MURNIATI, S.H. lalu dibuatkan tanda terima ;

Bahwa setelah saksi Ir. Gregorius Daryanto menyerahkan SHM Nomor 717 dan SHM Nomor 718 kepada Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H., selanjutnya sejak tanggal 24 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2004 saksi Ir. Gregorius Daryanto pergi ke luar negeri (ke Negara Oman) untuk berbisnis dan baru tiba kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2004 ;

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2006 saksi Ir. Gregorius Daryanto bersama saksi Hendricus Mulyono dan Terdakwa ENDANG MURNIATI, S.H. bertemu dengan saksi Ir. Delthy Rinaldi di depan Hotel Regency, kemudian saksi Ir. Delthy Rinaldi memberitahukan kepada saksi Ir. Gregorius Daryanto bahwa tanah SHM Nomor 717 dan SHM Nomor 718 telah dijual oleh Dra. Mawar Muria Rini kepada saksi Ir. Delthy Rinaldi dengan ditunjukkan bukti transfer uang dari Ir. Delthy Rinaldi kepada Dra. Mawar Muria Rini senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa saksi Ir. Delthy Rinaldi bersedia membeli tanah dengan SHM Nomor 717 dan SHM Nomor 718 dari Dra. Mawar Muria Rini tersebut, karena diperkuat adanya Akta Perikatan Jual beli Nomor 65 tanggal 31 Mei 2004, Akta Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 30 September 2004 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 52 tanggal 30 September 2004 yang dibuat oleh Terdakwa Notaris/PPAT ENDANG MURNIATI, S.H. ;

Hal. 8 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena saksi Ir. Gregorius Daryanto tidak pernah merasa melakukan penandatanganan Akta Perikatan Jual beli dan Akta Kuasa Menjual kepada Dra. Mawar Muria Rini di Terdakwa Notaris/PPAT ENDANG MURNIATI, S.H., selanjutnya saksi Ir. Gregorius Daryanto mencermati tanda tangan yang ada di ketiga akte yang dibuat oleh Terdakwa Notaris/PPAT ENDANG MURNIATI, S.H., dan ternyata ketiga tanda tangan yang ada baik di dalam Akte Perikatan Jual Beli maupun yang ada di Akte Kuasa Menjual adalah bukan tanda tangan saksi Ir. Gregorius Daryanto, oleh karena saksi Ir. Gregorius Daryanto tidak merasa tanda tangan didalam Akte Perikatan Jual beli Nomor 65 tanggal 31 Mei 2004 dan Akte Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 30 September 2004 serta Akte Kuasa Menjual Nomor 52 tanggal 30 September 2004, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris Kriminalistik Nomor Lab. : 416/DTF/IV/2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc., Drs. Moh. Arif Budiarto, dan Budi Santoso, S.Si., kesimpulannya menerangkan :

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

Tanda tangan pada dokumen bukti (QTA dan QTB) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain bahwa tanda tangan pada :

1. Dokumen bukti Nomor BB-00837/2011 berupa : 1 (satu) bendel Surat Kuasa Jual Nomor 51, yang dikeluarkan oleh ENDANG MURNIATI, S.H. Notaris di Sleman antara Tn. Ir. Gregorius Daryanto, dengan persetujuan isteri Cicilia Setiawati, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa dengan Ny. Mawar Muria Rini selaku Penerima Kuasa, untuk menjual, mengoper, melepaskan, mengalihkan haknya kepada siapapun juga dengan perjanjian-perjanjian yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa sendiri atas sebidang tanah HM Nomor 717/ Purwomartani, tertanggal 30 September 2004 ;
2. Dokumen bukti Nomor BB-00838/2011 berupa : 1 (satu) bendel Surat Kuasa Jual Nomor 52, yang dikeluarkan oleh ENDANG MURNIATI, S.H., Notaris di Sleman antara Tn. Ir. Gregorius Daryanto, dengan persetujuan isteri Cicilia Setiawati, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa dengan Ny. Mawar Muria Rini selaku Penerima Kuasa untuk menjual, mengoper, melepaskan, mengalihkan haknya kepada siapapun juga dengan perjanjian-perjanjian yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa sendiri atas sebidang tanah HM Nomor 718/Purwomartani tertanggal 30 September 2004 ;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dokumen bukti Nomor BB-00839/2011 berupa : 1 (satu) bendel Surat Perikatan Jual Beli Nomor 65 yang dikeluarkan oleh ENDANG MURNIATI, S.H., Noratis di Sleman antara Tn. Gregorius Daryanto, dengan persetujuan isteri Cicilia Setiawati, selajutnya disebut Pihak Kesatu dengan Ny. Mawar Muria Rini disebut Pihak Kedua, tertanggal 31 Mei 2004 ;

Dengan tanda tangan Ir. Gregorius Daryanto pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ir. Gregorius Daryanto menderita kerugian berupa 2 (dua) bidang tanah masing-masing SHM Nomor 717 seluas 1.309 M<sup>2</sup> dan SHM 718 seluas 2.955 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Juwangen, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, yang seluruhnya ditaksir seharga lebih kurang sebesar Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 29 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ny. ENDANG MURNIATI, S.H. secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan" sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami yaitu melanggar Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ny. ENDANG MURNIATI, S.H. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 65 tanggal 31 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Endang Murniati, S.H. antara Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini ;
  - Foto copy Akte Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 30 September 2004 yang dibuat oleh Notaris Endang Murniati, S.H. antara Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akte Kuasa Menjual Nomor 52 tanggal 30 September 2004 yang dibuat oleh Notaris Endang Murniati, S.H. antara Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini ;
  - Foto copy AJB Nomor 35/2006 tanggal 09 Maret 2006 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Dra. Mawar Muria Rini dengan Ir. Delthy Rinaldi ;
  - Foto copy AJB Nomor 36/2006 tanggal 09 Maret 2006 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Dra.Mawar Muria Rini dengan Ir. Delthy Rinaldi ;
  - Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara SOLICHIN dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
  - Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara SOLICHIN dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
  - Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Rr. TRI YUNIANA dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
  - Foto copy Akte Kuasa Menjual Nomor 07 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Rr. TRI YUNIANA dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
  - Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 08 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Rr. TRI YUNIANA dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
  - Foto copy Akte Kuasa Menjual Nomor 09 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Rr. TRI YUNIANA dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
  - 2 (dua) lembar surat perjanjian yang ditandatangani oleh Ir. Gregorius Daryanto dan Dra. Mawar Muria Rini ;
  - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima yang ditandatangani oleh Endang Murniati, S.H. tanggal 11 Juni 2004 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima yang ditandatangani oleh Dra. Mawar Muria Rini tanggal 14 Juni 2004 ;
- Dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 67/Pid.B/2012/-PN.Slmn. tanggal 22 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NY. ENDANG MURNIATI, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT BERUPA AKTA OTENTIK" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NY. ENDANG MURNIATI, S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 65 tanggal 31 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Endang Murniati, S.H. antara Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini ;
  - Foto copy Akte Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 30 September 2004 yang dibuat oleh Notaris Endang Murniati, S.H. antara Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini ;
  - Foto copy Akte Kuasa Menjual Nomor 52 tanggal 30 September 2004 yang dibuat oleh Notaris Endang Murniati, S.H. antara Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini ;
  - Foto copy AJB Nomor 35/2006 tanggal 09 Maret 2006 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Dra. Mawar Muria Rini dengan Ir. Delthy Rinaldi ;
  - Foto copy AJB Nomor 36/2006 tanggal 09 Maret 2006 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Dra. Mawar Muria Rini dengan Ir. Delthy Rinaldi ;
  - Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara SOLICHIN dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
  - Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara SOLICHIN dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
  - Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Rr. TRI YUNIANA dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akte Kuasa Menjual Nomor 07 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Rr. TRI YUNIANA dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
- Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 08 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Rr. TRI YUNIANA dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
- Foto copy Akte Kuasa Menjual Nomor 09 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Rr. TRI YUNIANA dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian yang ditandatangani oleh Ir. Gregorius Daryanto dan Dra. Mawar Muria Rini ;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima yang ditandatangani oleh Endang Murniati, S.H. tanggal 11 Juni 2004 ;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima yang ditandatangani oleh Dra. Mawar Muria Rini tanggal 14 Juni 2004 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- Foto copy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 10/G.TUN/2006/PTUN.YK. dan foto copy putusan kasasi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 472 K/TUN/2007, diberi tanda bukti Tdw-1 ;
- Foto copy putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 576/Pid.B/2008/PN.SLMN, diberi tanda bukti Tdw-2 ;
- Foto copy putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2179 K/Pid/2009, diberi tanda bukti Tdw-3 ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3701936/17111952/03015 atas nama Ir. Gregorius Daryanto, diberi tanda bukti Tdw-4 ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 47011410/17111952/00970 atas nama Ir. Gregorius Daryanto, diberi tanda bukti Tdw-5 ;
- Foto copy tanda terima dari Perwakilan Majalah Detektif Kriminalitas/-Kelud Pos DIY & Jateng, tanggal 30 Januari 2012, diberi tanda bukti Tdw-6 ;
- Foto copy tanda terima dari Perwakilan Majalah Detektif Kriminalitas/Kelud Pos DIY & Jateng, tanggal 06 Februari 2012, diberi tanda bukti Tdw-7 ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyeragaman Policy pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi, diberi tanda bukti Tdw-8 ;
- Foto copy hitung- hitungan harga tanah milik Ir. Gregorius Daryanto dan harga tanah di Berbah yang dibuat oleh Mawar Muria Rini tertanggal 03 April 2004, diberi tanda bukti Tdw-9 ;
- Foto copy tanda terima 1 (satu) lembar cek BTN tertanggal 06 April 2004, diberi tanda bukti Tdw-10 ;
- Foto copy perhitungan kekurangan pembayaran yang dilakukan Mawar Muria Rini dan Gregorius Daryanto, diberi tanda bukti Tdw-11 ;
- Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2005, diberi tanda bukti Tdw-12 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 84/PID/2014/-PTY. tanggal 03 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Mei 2014, Nomor 67/Pid.B/2012/PN.Slmn. sekedar mengenai point 3 dan 4 dihilangkan serta menguatkan putusan untuk selebihnya sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa NY. ENDANG MURNIATI, S.H., terbukti secara sah dan keyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT BERUPA AKTA OTENTIK" ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NY. ENDANG MURNIATI, S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
  3. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 65 tanggal 31 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Endang Murniati, S.H. antara Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini ;
    - Foto copy Akte Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 30 September 2004 yang dibuat oleh Notaris Endang Murniati, S.H. antara Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini ;

Hal. 14 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akte Kuasa Menjual Nomor 52 tanggal 30 September 2004 yang dibuat oleh Notaris Endang Murniati, S.H. antara Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini ;
- Foto copy AJB Nomor 35/2006 tanggal 09 Maret 2006 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Dra. Mawar Muria Rini dengan Ir. Delthy Rinaldi ;
- Foto copy AJB Nomor 36/2006 tanggal 09 Maret 2006 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Dra. Mawar Muria Rini dengan Ir. Delthy Rinaldi ;
- Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara SOLICHIN dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
- Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara SOLICHIN dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
- Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Rr. TRI YUNIANA dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
- Foto copy Akte Kuasa Menjual Nomor 07 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Rr. TRI YUNIANA dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
- Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 08 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Rr. TRI YUNIANA dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
- Foto copy Akte Kuasa Menjual Nomor 09 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Rr. TRI YUNIANA dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian yang ditandatangani oleh Ir. Gregorius Daryanto dan Dra. Mawar Muria Rini ;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima yang ditandatangani oleh Endang Murniati, S.H. tanggal 11 Juni 2004 ;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima yang ditandatangani oleh Dra. Mawar Muria Rini tanggal 14 Juni 2004 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti berupa :

- Foto copy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 10/G.TUN/2006/PTUN.YK. dan foto copy putusan kasasi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 472 K/TUN/2007, diberi tanda bukti Tdw-1 ;
- Foto copy putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 576/Pid.B/2008/PN.SLMN, diberi tanda bukti Tdw-2 ;
- Foto copy putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2179 K/Pid/2009, diberi tanda bukti Tdw-3 ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3701936/17111952/03015 atas nama Ir. Gregorius Daryanto, diberi tanda bukti Tdw-4 ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 47011410/17111952/00970 atas nama Ir. Gregorius Daryanto, diberi tanda bukti Tdw-5 ;
- Foto copy tanda terima dari Perwakilan Majalah Detektif Kriminalitas/-Kelud Pos DIY & Jateng, tanggal 30 Januari 2012, diberi tanda bukti Tdw-6 ;
- Foto copy tanda terima dari Perwakilan Majalah Detektif Kriminalitas/Kelud Pos DIY & Jateng, tanggal 06 Februari 2012, diberi tanda bukti Tdw-7 ;
- Foto copy Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyeragaman Policy pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi, diberi tanda bukti Tdw-8 ;
- Foto copy hitung-hitungan harga tanah milik Ir. Gregorius Daryanto dan harga tanah di Berbah yang dibuat oleh Mawar Muria Rini tertanggal 03 April 2004, diberi tanda bukti Tdw-9 ;
- Foto copy tanda terima 1 (satu) lembar cek BTN tertanggal 06 April 2004, diberi tanda bukti Tdw-10 ;
- Foto copy perhitungan kekurangan pembayaran yang dilakukan Mawar Muria Rini dan Gregorius Daryanto, diberi tanda bukti Tdw-11 ;
- Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2005, diberi tanda bukti Tdw-12 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 39/Akta.Pid.B/2014/-PN.Smn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Nomor 39/Akta.Pid.B/2014/PN.Smn. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Oktober 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Oktober 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 November 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2014, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**ALASAN-ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM :**

- Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut di atas, jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan pidana Nomor 84/PID/2014/PT.YYK. tanggal 03 Oktober 2014, telah salah didalam menerapkan ketentuan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a, b KUHP) ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, di dalam putusannya yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman secara nyata dan jelas telah keliru di dalam amar putusannya yang menyatakan menolak/menghilangkan bunyi putusan Pengadilan Negeri Sleman pada point angka 3 dan point angka 4, sedangkan bunyi putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ny. Endang Murniati, S.H. pada point angka 3 menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, mengingat dalam perkara ini Terdakwa Ny. Endang Murniati, S.H. pernah dilakukan penahanan di dalam Rutan Cebongan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim pada awal persidangan, kemudian dikeluarkan dari tahanan Rutan Cebongan Sleman berdasarkan Putusan Sela, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini telah menghilangkan hak-hak Terdakwa selama menjalani tahanan Rutan sebelum dikeluarkan berdasarkan putusan Sela. Sedangkan point angka 4 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN.Slman. tanggal 22 Mei 2014 adalah menyangkut Perintah Terdakwa segera ditahan, sehingga apabila Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta menghilangkan/menolak bunyi poin angka 4 (empat) tersebut menjadi rancu, mengingat antara bunyi point angka 3 dengan bunyi point angka 4 adalah suatu yang ada kaitannya menyangkut masalah masa penahanan dan perintah segera ditahan, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut adalah putusan yang tidak memperhatikan atau setidaknya-tidaknya telah mengesampingkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang sebenarnya, yaitu menghilangkan hak-hak Terdakwa yang secara nyata pernah dilakukan penahanan di dalam Rutan Cebongan serta menghilangkan perintah segera ditahan untuk diri Terdakwa ;

- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dimana di dalam menguraikan hal-hal yang dijadikan pertimbangan di dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara ini sehingga memberikan putusan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah lalai atau keliru dengan menghilangkan poin angka 3 dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sleman yang menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, mengingat dalam perkara ini terdakwa Ny. Endang Murniati, S.H. pernah dilakukan penahanan di dalam Rutan Cebongan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim pada awal persidangan, kemudian dikeluarkan dari tahanan Rutan Cebongan Sleman berdasarkan Putusan Sela, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini telah nyata menghilangkan hak-hak Terdakwa selama menjalani tahanan Rutan sebelum dikeluarkan berdasarkan Putusan Sela dan pada point angka 4 menyangkut perintah Terdakwa segera ditahan ;
- Bahwa menurut hemat kami untuk menjamin kebenaran materi di dalam menjatuhkan putusan perkara ini, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Ny. ENDANG MURNIATI, S.H. selain menjatuhkan putusan hukuman badan, juga mempertimbangkan lamanya Terdakwa ditahan dalam perkara ini, serta mempertimbangkan adanya perintah segera ditahan sebagaimana yang telah kami ajukan di dalam surat tuntutan kami ;
- Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa bukan merupakan arena balas dendam, dan hal tersebut adalah merupakan pembelajaran yang harus diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa, namun penjatuhan hukuman yang terlalu ringan dan jauh dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bentuk pencegahan tindak pidana seperti yang

Hal. 19 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, dan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ny. ENDANG MURNIATI, S.H. tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat khususnya bagi diri korban dalam perkara ini, apalagi pada saat ini Aparat Penegak Hukum sedang menjadi sorotan dan harapan masyarakat, dimana masyarakat pada saat ini sangat mendambakan adanya aparat penegak hukum yang memiliki ketegasan yang kuat dan dapat memberikan rasa keadilan, rasa aman dan pengayoman bagi semua lapisan masyarakat pencari keadilan khususnya bagi saksi korban ;

- Bahwa untuk menjamin kesadaran masyarakat agar taat hukum, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah kami ajukan di dalam surat tuntutan pidana kami atau setidaknya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang kami ajukan di dalam tuntutan pidana kami, namun demikian kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini, tak lupa pula menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan pidana atas diri Terdakwa Ny. ENDANG MURNIATI, S.H. yang amar putusannya secara lengkap telah kami sebutkan pada awal Memori Kasasi ini ;

## ALASAN-ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

### I. TIDAK CERMAT DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya sehingga merugikan Pemohon Kasasi, sebagaimana terungkap dalam persidangan dengan Terdakwa Dra. Mawar Muria Rini dalam perkara yang dipisah tetapi masih dalam permasalahan yang sama, telah terungkap fakta hukum apabila Ir. Gregorius Daryanto telah memberi keterangan yang tidak benar mengenai kenal dengan Mawar Muria Rini awal bulan Juni 2004, demikian juga Ir. Greorios Daryanto telah diduga merubah tanggal perjanjian, dimana perjanjian dirubah menjadi bulan Juni 2004 sebagaimana bukti dari Jaksa/Penuntut Umum bukti Nomor 12 ;

Bahwa dengan keterangan Ir. Gregorius Daryanto yang kenal dengan Mawar Muria Rini baru bulan Juni 2004 dan perjanjian jual beli yang dirubah tanggalnya (baru dibuat bulan Juni 2004) akan memberikan gambaran keadaan yang tidak sebenarnya, apalagi Pemohon Kasasi telah

Hal. 20 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Akta Perikatan Jual Beli Nomor 65 tanggal 31 Mei 2004 sehingga hal tersebut dapat memberikan gambaran seolah-olah Pemohon Kasasi telah membuat akta palsu, padahal yang terjadi adalah bukan demikian ;

Bahwa senyatanya pada bulan 31 Mei 2004 Ir. Gregorius Daryanto hadir ke Notaris dan menandatangani akta-akta, hal tersebut terungkap dalam persidangan Mawar Muria Rini, bahkan perjanjian jual beli antara Mawar Muria Rini dengan Ir. Gregorius yang benar adalah tanggal 03-04-2004 sebagaimana bukti tambahan Pemohon Kasasi ;

Bahwa dengan adanya fakta baru tersebut telah terbukti Berita Acara pemeriksaan Kepolisian telah dibuat tidak sesuai dengan fakta yang ada karena keterangan Ir. Gregorius Daryanto adalah tidak sesuai fakta yang ada (memberikan keterangan tidak benar) dan adanya bukti palsu (perjanjian jual beli tanggalnya dirubah) yang diajukan Ir. Gregorius Daryanto yang mengakibatkan dakwaan yang dibuat Jaksa/Penuntut Umum mendasarkan keterangan dan bukti yang tidak benar sehingga dakwaan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP ;

## II. SALAH PENERAPAN HUKUMNYA

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukumnya karena telah mempertimbangkan Terdakwa terbukti bersalah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan fakta hukum atau kejadian materiil atau peristiwa hukumnya dalam perkara ini adalah sama perkara pidana Nomor 576/Pid.B/2008/PN.Slman. yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan putusannya bersifat positif ;

Bahwa dakwaan antara perkara Nomor 67/Pid.B/2012/PN.Slman. dengan perkara Nomor 576/Pid.B/2008 adalah sama yaitu mengenai permasalahan jual beli atas tanah SHM Nomor 717 dan SHM Nomor 718 ;

Bahwa kesamaan yang lain adalah Para Terdakwanya juga sama dalam perkara Nomor 576/Pid.B/2008/PN.Slman. Terdakwanya yaitu Dra. Mawar Muria Rini, dengan Endang Murniati, S.H. sedangkan dalam perkara Nomor 67/Pid.B/2012/PN.Slman. Terdakwanya adalah Endang Murniati, S.H. sedangkan Dra. Mawar Murniati diperiksa secara terpisah dalam perkara Nomor 66/Pid.B/2012/PN.Slman. ;



Bahwa selain itu sangat jelas Berita Acara Penyidikan yang dilakukan Kepolisian memuat keterangan para saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan juga hal yang sama, demikian juga surat dakwaan dari perkara Nomor 576/Pid.B/2008/PN.Slmn. dan Nomor 67/Pid.B/2008/-PN.Slmn. didasarkan pada suatu kejadian (peristiwa hukum) yang sama, sehingga berlaku ketentuan nebis in idem ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sangat jelas perkara pidana Nomor 67/Pid.B/2012/PN.Slmn. mengandung unsur nebis in idem dengan perkara pidana Nomor 576/Pid.B/2008/PN.Slmn. ;

Bahwa dengan tetap diperiksanya perkara Nomor 67/Pid.B/2008/PN.Slmn. dan dalam pemeriksaan pokok perkara telah terbukti adanya kejadian (peristiwa hukum) yang sama dengan perkara Nomor 576/Pid.B/2008/-PN.Slmn. maka sudah sepatutnya perkara ini diterapkan "asas nebis in idem" sebagaimana ketentuan Pasal 76 KUHP ;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak menerapkan asas nebis in idem dalam perkara Nomor 67/Pid.B/2012/PN.Slmn. jo Nomor 84/PID/2014/-PT.YYK. maka *Judex Facti* telah terbukti salah menerapkan hukumnya ;

Bahwa oleh karena telah terbukti *Judex Facti* salah menerapkan hukumnya, maka putusan perkara Nomor 67/Pid.B/2012/PN.Slmn. jo. Nomor 84/PID/2014/PT.YYK. haruslah dibatalkan karena mengandung asas nebis in idem dengan perkara Nomor 576/Pid.B/2008/PN.Slmn. jo. Nomor 2179K/Pid/2009 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

### III. SALAH PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa *Judex Facti* salah dalam pertimbangan hukumnya karena mempertimbangkan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP yang salah satu unsurnya ad. 4 "unsur diancam jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" ;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut karena senyatanya ketentuan mengenai unsur ad. 4 diancam jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian bukanlah terdapat pada ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 akan tetapi terdapat dalam ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-2, sebagaimana pendapat R. SUGANDHI, S.H. dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya halaman 281, 282 ;



Bahwa dengan *Judex Facti* tetap mempertimbangkan Terdakwa bersalah karena unsur ad. 4 unsur pemakaian surat tersebut dapat mendatangkan kerugian tetap diterapkan pada diri Terdakwa membuktikan *Judex Facti* salah dalam pertimbangan hukumnya ;

Bahwa selain itu Terdakwa tidak pernah memakai surat tersebut (Akta Palsu), apabila diasumsikan akta itu palsu maka pihak yang memakai akta tersebut (menimbulkan kerugian) pada Ir. Gregorius Daryanto adalah Dra. Mawar Muria Rini (bukan Terdakwa) sedangkan dalam perkara Nomor 576/Pid.B/2008/PN.Sltn. telah jelas disebutkan kerugian Ir. Gregorius Daryanto sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa akan tetapi kerugian yang diderita Ir. Gregorius Daryanto tersebut bukanlah perkara pidana melainkan RANAH PERDATA ;

Bahwa dengan demikian seharusnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mengenai kerugian yang diderita Ir. Gregorius Daryanto dalam perkara ini seharusnya sama dengan kerugian yang diderita Ir. Gregorius Daryanto dalam perkara Nomor 576/Pid.B/2008/PN.Sltn. dan kerugian tersebut bukanlah dalam ranah pidana melainkan perbuatan melawan hukum dalam ranah HUKUM PERDATA, oleh karena telah terbukti *Judex Facti* salah dalam pertimbangan hukumnya maka putusan perkara Nomor 67/Pid.B/2012/PN.Sltn. jo. Nomor 84/PID/2014/PT.YYK. haruslah dibatalkan ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa akta otentik dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti memalsukan surat berupa Akta Perikatan Jual Beli Nomor 65 tanggal 31 Mei 2004 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 30 September 2004 yang tanda tangan Ir. Gregorius Daryanto dipalsukan oleh Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan keadilan, tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi perasaan keadilan dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah membuat akta otentik palsu yaitu Akta Perikatan Jual Beli Nomor 65 tanggal 31 Mei 2004, Surat Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 30 September 2004, dimana penjual Ir. Gregorius Daryanto tidak hadir dihadapan Terdakwa selaku Notaris karena sedang di Negara Oman ;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengenai keberatan dihilangkannya point 3 dan point 4 dari amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi, dapat dibenarkan, sebab ternyata Terdakwa memang pernah ditahan sedangkan point 4 tidak dihilangkan mengenai pengembalian barang bukti tetap ada dalam putusan *Judex Facti* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 84/PID/2014/PTY. tanggal 03 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 67/Pid.B/2012/PN.Slmn. tanggal 22 Mei 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai penambahan amar pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon

Hal. 24 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : NY. ENDANG MURNIATI, S.H. tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 84/PID/2014/PTY. tanggal 03 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 67/Pid.B/2012/PN.Slmn. tanggal 22 Mei 2014 sekedar mengenai penambahan amar pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NY. ENDANG MURNIATI, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT BERUPA AKTA OTENTIK" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 65 tanggal 31 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Endang Murniati, S.H. antara Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini ;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akte Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 30 September 2004 yang dibuat oleh Notaris Endang Murniati, S.H. antara Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini ;
- Foto copy Akte Kuasa Menjual Nomor 52 tanggal 30 September 2004 yang dibuat oleh Notaris Endang Murniati, S.H. antara Ir. Gregorius Daryanto dengan Dra. Mawar Muria Rini ;
- Foto copy AJB Nomor 35/2006 tanggal 09 Maret 2006 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Dra. Mawar Muria Rini dengan Ir. Delthy Rinaldi ;
- Foto copy AJB Nomor 36/2006 tanggal 09 Maret 2006 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Dra. Mawar Muria Rini dengan Ir. Delthy Rinaldi ;
- Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara SOLICHIN dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
- Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara SOLICHIN dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
- Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Rr. TRI YUNIANA dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
- Foto copy Akte Kuasa Menjual Nomor 07 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Rr. TRI YUNIANA dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
- Foto copy Akte Perikatan Jual Beli Nomor 08 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Rr. TRI YUNIANA dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
- Foto copy Akte Kuasa Menjual Nomor 09 tanggal 03 Juni 2005 yang dibuat oleh PPAT Sugiarto, S.H. antara Rr. TRI YUNIANA dengan KRT. ONGGO DIPROJO ;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian yang ditandatangani oleh Ir. Gregorius Daryanto dan Dra. Mawar Muria Rini ;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima yang ditandatangani oleh Endang Murniati, S.H. tanggal 11 Juni 2004 ;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima yang ditandatangani oleh Dra. Mawar Muria Rini tanggal 14 Juni 2004 ;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- Foto copy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 10/G.TUN/2006/PTUN.YK. dan foto copy putusan kasasi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 472 K/TUN/2007, diberi tanda bukti Tdw-1 ;
- Foto copy putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 576/Pid.B/2008/PN.SLMN, diberi tanda bukti Tdw-2 ;
- Foto copy putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2179 K/Pid/2009, diberi tanda bukti Tdw-3 ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3701936/17111952/03015 atas nama Ir. Gregorius Daryanto, diberi tanda bukti Tdw-4 ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 47011410/17111952/00970 atas nama Ir. Gregorius Daryanto, diberi tanda bukti Tdw-5 ;
- Foto copy tanda terima dari Perwakilan Majalah Detektif Kriminalitas/-Kelud Pos DIY & Jateng, tanggal 30 Januari 2012, diberi tanda bukti Tdw-6 ;
- Foto copy tanda terima dari Perwakilan Majalah Detektif Kriminalitas/-Kelud Pos DIY & Jateng, tanggal 06 Februari 2012, diberi tanda bukti Tdw-7 ;
- Foto copy Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyeragaman Policy pemberian hak atas kepada seorang WNI Non Pribumi, diberi tanda bukti Tdw-8 ;
- Foto copy hitung- hitungan harga tanah milik Ir. Gregorius Daryanto dan harga tanah di Berbah yang dibuat oleh Mawar Muria Rini tertanggal 03 April 2004, diberi tanda bukti Tdw-9 ;
- Foto copy tanda terima 1 (satu) lembar cek BTN tertanggal 06 April 2004, diberi tanda bukti Tdw-10 ;
- Foto copy perhitungan kekurangan pembayaran yang dilakukan Mawar Muria Rini dan Gregorius Daryanto, diberi tanda bukti Tdw-11 ;
- Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2005, diberi tanda bukti Tdw-12 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. Nomor 146 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DESNAYETI M., S.H.,M.H.

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP.196006131985031002